



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
DAN**

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Nomor : W.33.KI.09.01- 17 TAHUN 2022

Nomor : B-884/HM.210/H.12.33/05/2022

TENTANG

**PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN FASILITASI PENDAFTARAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Hotel Berkah Kabupaten Mamuju, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **FAISOL ALI, S.H.,M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, beralamat di Jln. H. Abd. Malik Pattana Endeng (Komp. Perkantoran Gubernur), Rangas, Mamuju, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**
2. **Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si** : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat, bertindak untuk dan atas nama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Baratberkedudukan di

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

Jln H Abd Malik Pattana Endeng
Komplek Perkatoran Gubernur
Sulawesi Barat, Simboro, Kec. Simboro
dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju,
Sulawesi Barat 91512, Provinsi
Sulawesi Barat selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang mempunyai tugas salah satunya melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi dan diseminasi teknologi hasil pengkajian di Sulawesi Barat.
3. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan yang sifatnya peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK** menganggap perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Pemahaman dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka perlindungan di bidang Kekayaan Intelektual melalui hasil penelitian, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK** serta mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual.
- (2) Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran **PARA PIHAK** mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada **PARA PIHAK** guna meningkatkan wawasan dan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;
2. Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) **PIHAKKESATU** bertanggungjawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (2) **PIHAKKEDUA** bertanggungjawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya memajukan Kekayaan Intelektual di Sulawesi Barat;
- (4) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

- (5) **PARA PIHAK** akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kerjasama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama kerjasama ini diberlakukan;
- (6) Pelaksanaan kerjasama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

Pembiayaan

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelaku Usaha dan masyarakat umum dalam wilayah Kabupaten Mamuju;
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari **PARA PIHAK** yang telah dianggarkan didalam DIPA / DPA masing-masing.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman atau perselisihan diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Mamuju untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perubahan

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalamrangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sama diantara **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



FAISOL ALI, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA



DR. H. NURDIAH HUSNAH, M.Si

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua